

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.6 No.2, Edisi Mei 2024
Published : 30-05-2024, Page : 1 - 11

**ANALISIS HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH ANAK YANG
MENGAKIBATKAN MATINYA KORBAN
(Studi Sat Lantas Polsek Patumbak)**

Oleh:

Abdul Bakri¹, Ibnu Affan², Panca Sarjana Putra³
^{1,2,3} Universitas Islam Sumatera Utara

Email: abdulbakri81@gmail.com, ibnu.affan@fh.uisu.ac.id,
pancasp@fh.uisu.ac.id

ABSTRAK

Terjadinya kecelakaan lalu lintas banyak menimbulkan korban, meninggal dunia maka bagi pelaku bisa dijerat dengan pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dan didukung dengan data yuridis empiris yaitu melakukan wawancara dengan Kanit Lantas Polsek Patumbak. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan kebijakan kepolisian dalam tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh anak memiliki dasar hukum sebagaimana terdapat pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pelaksanaan diskresi Kepolisian dalam tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh anak adalah dengan penerapan model *restorative justice* terhadap anak dalam sistem peradilan pidana hambatan kepolisian dalam melakukan diskresi dalam tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh anak adalah terdapat pilihan sanksi antara kurungan dan denda.

Kata Kunci: Kebijakan, Lalu Lintas, Anak.

ABSTRACT

The occurrence of traffic accidents resulting in many victims, deaths, so the perpetrator can be charged with murder due to negligence or carelessness in driving a motorized vehicle. The research carried out was normative research and was supported by empirical juridical data, namely conducting interviews with the Head of the Patumbak Police Traffic Unit. The data analysis used is qualitative data. Based on the research results, it is known that the regulation of police policies in traffic crimes which result in the loss of another person's life committed by children has a legal basis as contained in Article 18 paragraph (1) of Law Number 2 of 2002 concerning the Police of the Republic of Indonesia. The implementation of police discretion in traffic crimes which result in the loss of another person's life committed by a child is by implementing the restorative justice model towards children in the criminal justice system. The obstacles to the police in exercising discretion in traffic crimes which result in the loss of another person's life committed by a child are There is a choice of sanctions between imprisonment and fines.

Keywords: Policy, Traffic, Children.

PENDAHULUAN

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental maupun sosial agar dapat menjadi generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan kelak diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara.

Kenyataannya masih terdapat banyak anak yang belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, masih hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang wajar bahkan di dalam mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukum masih banyak anak diperlakukan dengan tidak wajar.

Bangsa Indonesia sebagai suatu negara hukum mempunyai sistem peradilan dan catur penegak hukum. Dalam komponen peradilan yang cukup urgen adalah Kepolisian. Hal ini disebabkan kepolisian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan antar satu dengan lainnya, karena merupakan bagian satu sistem yang terintegrasi. Sebagai suatu sistem peradilan pidana kepolisian dalam memainkan peranannya memerlukan keterikatan dan keterkaitan dengan komponen sistem peradilan pidana lainnya.

Kepolisian sebagai bagian integral fungsi pemerintahan negara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama administrasi negara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan kompetensi pengadilan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai sebuah Institusi besar di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sudah semestinya senantiasa berbenah menuju Polri yang profesional, bermoral, dan mandiri. Paradigma berpikir dan bertindak Polri yang pada masa lalu cenderung sebagai alat penguasa atau alat bagi kepentingan tertentu, saat ini telah bergeser menuju kearah pengabdian yang tulus dan ikhlas untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Perubahan ini telah membawa berbagai implikasi yang mendasar.

Salah satu perubahan yang muncul yaitu Perumusan kembali peran Polri sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menetapkan bahwa Polri sebagai pemelihara kamtibmas, penegak hukum, serta pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Pelaksanaan peran tersebut, Polri tidak hanya berkiblat pada hukum dan perundang-undangan

nasional, tetapi juga mengikuti prinsip-prinsip universal yang berlaku dalam perpolisian internasional.

Masalah perkara anak yang banyak menggunakan konsep diskresi yaitu kasus kecelakaan lalu lintas. Di wilayah hukum Kepolisian Sektor Patumbak pada tahun 2020 terjadi 302 kecelakaan lalu lintas dengan korban jiwa sebanyak 105 orang dan sebanyak 133 orang dijadikan tersangka. Dari total 133 pelaku kecelakaan lalu lintas yang ada 64 pelaku adalah anak di bawah umur. Meskipun demikian, proses penyelesaian kasus tersebut hampir 90% ternyata tidak hanya menggunakan peraturan hukum positif yang berlaku, melainkan juga ketentuan diversi karena pelaku adalah anak di bawah umur.

Hal ini memberikan ruang untuk pelaksanaan diversi secara luas. Perubahan-perubahan pada peradilan umum menuju peradilan yang mengutamakan perlindungan anak dan diversi, perubahan kebijakan peradilan pidana ini bertujuan untuk melindungi anak yang melakukan tindak pidana. Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari Tindakan pemenjaraan. Selain itu perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Dalam hal ini apakah ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan didukung dengan data yuridis empiris.

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa diskresi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana lalu lintas dilakukan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis.

Analisis terhadap aspek hukum baik dari segi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap tersangka dalam proses pemeriksaan perkara pidana ditingkat penyidikan serta meneliti dan menelaah penerapan dan pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut dalam hubungannya dengan diskresi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana lalu lintas dilakukan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang

meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penjelasan umum dijelaskan pengertian kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu pelanggaran terhadap perundang-undangan tentang lalu lintas, dari pelanggaran tersebut salah satunya dapat berupa kecelakaan lalu lintas yang sifatnya dapat merugikan orang maupun diri sendiri. Menurut Soerjono Soekanto bahwa suatu kecelakaan lalu lintas mungkin terjadi dimana terlibat kendaraan bermotor di jalan.

Kenyataan yang sering ditemui sehari-hari adalah masih banyak pengemudi yang belum siap mental, terutama pengemudi angkutan umum bus kota. Mereka saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri dan penumpang. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati.

Pasal 229 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang menggolongkan kecelakaan menjadi kecelakaan ringan, sedang, dan berat (meninggal dunia) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 310, Pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas ringan diancam pidana penjara maksimal 6 bulan, jika mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sedang diancam pidana penjara maksimal 1 tahun, dan jika mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat maka ancaman hukuman pidana penjara mencapai maksimal 5 tahun penjara dan jika korbannya mengalami kematian maka diancam dengan hukuman pidana penjara 6 tahun.

Terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan atas dua faktor yaitu kesengajaan dan kelalaian. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh faktor kesengajaan maka ancaman pidana yang dapat diberikan menjadi dua kali lipat dari ketentuan yang telah ada mengenai masing-masing jenis kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian.

Kepolisian adalah institusi yang memegang fungsi utama penegakan hukum. Selain itu kepolisian juga dituntut untuk melayani tujuan sosial berupa penjagaan keamanan dan ketertiban serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu tugas yang dibebankan kepada kepolisian adalah penanganan permasalahan lalu lintas baik yang bersifat preventif maupun represif. Kepolisian dituntut untuk menjaga ketertiban lalu lintas selain juga harus menegakkan hukum pidana lalu lintas. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan peneguhan kepada aparat kepolisian sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan paling luas dibanding lembaga lain dalam hal penegakan hukum pidana lalu lintas dan ketertiban di jalan raya.

Setiap persoalan tentang terkait bagaimana masyarakat dapat mengetahui dan memahami untuk siapa hukum itu sebenarnya, dan masyarakat harus merasakan dan menerima hukum tersebut. Pembentukan hukum itu harus didasarkan pada tata kelakuan yang ada dan agar pembentukan hukum mempunyai kekuatan, maka proses tersebut harus konsisten dengan tata kelakuan tersebut.

Apabila pembentuk hukum menciptakan peraturan-peraturan yang tidak cocok dengan kesadaran atau perasaan masyarakat, maka diharapkan akan timbul reaksi-reaksi yang negatif dari masyarakat. Semakin besar pertentangan antara peraturan dengan kesadaran tersebut, semakin sulit untuk menerapkannya. Hal ini sudah tentu bahwa pembentukan hukum tersebut memperlakukannya dengan paksa, dan akibatnya semakin meningkat biaya-biaya sosial yang dikeluarkan. Sebaliknya, apabila peraturan-peraturan tadi sesuai dengan kesadaran masyarakat, maka masalah-masalah di dalam penerapannya hampir tidak ada. Sehingga adanya kecenderungan yang sangat kuat, sehingga menyebabkan terjadinya suatu keserasian yang proporsional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat yang bersangkutan.

Masalah kesadaran hukum tersebut perlu mendapat sorotan yang lebih mendalam di Indonesia sebagai suatu negara sedang berkembang yang menuju ke masa era globalisasi yang nyata. Akan tetapi perlu diakui, bahwa di samping masalah-masalah kesadaran hukum, maka ada faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Hal ini disebabkan, oleh karena sikap warga masyarakat terhadap hukum juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kepentingan dan pengertian yang mantap tentang hukum oleh organ-organ administratif. Justru faktor-faktor tersebut memperkuat kebutuhan untuk pengadaan penelitian terhadap masalah kesadaran hukum.

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Konsep lain yang erat hubungannya dengan kesadaran hukum atau yang mencakup kesadaran hukum adalah konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini secara relatif baru diperkembangkan, dan salahsatu kegunaannya adalah untuk dapat mengetahui nilai-nilai terhadap prosedur hukum maupun substansinya.

Kebanyakan warga masyarakat tidak mengetahui adanya suatu peraturan, akan tetapi mengetahui isinya, oleh karena isinya sesuai dengan sistem nilai-nilai yang berlaku ini disebabkan karena adanya proses internalisasi, maka dalam hal ini seseorang mematuhi kaedah-kaedah hukum oleh karena secara instrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan, yang hasilnya adalah suatu konformitas yang didasarkan

pada motivasi secara intrinsik yang pusat kekuatannya terletak pada kepercayaan warga masyarakat terhadap tujuan kaedah-kaedah hukum bersangkutan.

Kepatuhan dapat terjadi kenapa proses internalisasi tampak pada kepatuhan tersebut, yaitu karena kebanyakan orang berbuat demikian dan demi kelancaran lalu-lintas. Dasar kaptuhan itu sekaligus menunjukkan adanya pengaruh yang positif dari pengetahuan tentang isi peraturan terhadap kepatuhan dari peraturan tersebut. Kepatuhan juga tampak tinggi dalam mengikuti peraturan tentang kelengkapan kendaraan bermotor dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan pada waktu terjadi kecelakaan, termasuk tanggung jawab terhadap kerusakan-kerusakan yang terjadi pada bagian atau pelengkap jalan maupun hal-hal yang harus dilakukan waktu kendaraan mengalami kerusakan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) sebagai produk hukum nasional dalam upaya penegakan hukum tersebut dalam pelaksanaan masih ditemui adanya berbagai kendala, hambatan terutama yang menyangkut masalah peran dan perlindungan masyarakat dalam proses penegakan hukum. Masih sering ditemui dalam proses penegakan hukum, banyak hal dan tindakan aparat yang dirasa merugikan masyarakat, saksi korban, saksi-saksi lain maupun kelompok-kelompok tertentu.

Masyarakat banyak yang masih sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu mempengaruhi aparat hukum secara negatif yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku pada proses penegakan hukum yang bersangkutan dengan diri pribadi, keluarga atau kelompok. Faktor yang mempengaruhi belum berperannya masyarakat secara baik dan optimal sesuai ketentuan dalam proses penegakan hukum, di samping itu juga masih banyak ditemui hambatan atau kendala-kendala yang merugikan masyarakat selama proses penegakan hukum tersebut.

Penyebab lain timbulnya kecelakaan dapat dibuktikan dengan parkir yang tidak pada tempatnya. Padahal sudah jelas ada tanda larangan parkir tapi masyarakat tidak mengindahkan larangan tersebut malahan memarkirkan kendaraan yang bukan pada tempatnya. Hal ini kesalahan bukan terletak pada posisi tapi mentalitas masyarakatnya yang rendah sehingga menimbulkan ketidaklancaran berlalu lintas, hanya karena satu orang yang tidak mematuhi peraturan semuanya menjadi ikut-ikutan. Jadi dalam hal ini masyarakat harus memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dalam hal berkendara agar terciptanya ketertiban dan keamanan dalam berlalu-lintas, karena dari kesadaran masyarakatlah maka kelancaran lalu-lintas dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan faktor-faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas dan dihubungkan dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polsek Patumbak, maka kebijakan Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polsek Patumbak dalam mencegah tindak pidana lalu lintas dilakukan oleh anak dibawah umur, berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan, penyelesaian perkara tersebut bisa dilakukan melalui mediasi atau lebih dikenal dengan istilah *Alternatife Dispute Resolution* (ADR).

Penyelesaiannya secara *Alternatife Dispute Resolution* (ADR), yakni penyelesaian dengan menggunakan mediasi yang mempertemukan antara tersangka dengan korban di mana korban memberikan sejumlah ganti kerugian material

kepada korban. Penyelesaian kasus kecelakaan lebih diarahkan kepada *Alternatife Dispute Resolution* (ADR), mengingat masa depan dan kondisi psikologis anak di masa mendatang.

Pelaksanaan peradilan *restorative* dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti mediasi korban dengan pelaku/pelanggar; musyawarah kelompok keluarga, pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik korban maupun pelaku. Berdasarkan hasil penelitian maka ditemukan bahwa dari tahun 2021-2023 yang terdapat kasus kecelakaan yang pelakunya anak sejumlah 49 kasus dan diselesaikan melalui *Alternatife Dispute Resolution* (ADR) yang dilakukan oleh Unit Satlantas Polsek Patumbak sebanyak 25 kasus dalam menangani perkara anak sebagai pelaku kecelakaan laka lantas merupakan implementasi dari model peradilan *restorative justice*.

Menurut Rusli Effendy mengemukakan bahwa *culpa* dalam hukum pidana diperlakukan lebih kurang satu kelalaian yang hebat, yang mengakibatkan perbuatan itu melawan hukum. Menurut Masruchir Ruba'I mengemukakan bahwa kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukannya sesuatu yang terjadi kebetulan. Dalam kealpaan sikap batin seseorang menghendaki melakukan perbuatan akan tetapi sama sekali tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya. Jadi dalam kealpaan tidak ada niat jahat dari petindak. Namun demikian kealpaan tetap ditetapkan sikap batin petindak yang memungkinkan pembedaan.

Sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan-larangan tersebut, dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal terlarang, tetapi kesalahannya, kekeliruhannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu. Jadi bukanlah semata-mata menentang larangan tersebut dengan justru melakukan yang dilarang itu tetapi dia tidak begitu mengindahkan larangan.

Ternyata dari perbuatannya dia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatannya tersebut, sebab jika dia mengindahkan adanya larangan waktu melakukan perbuatan yang secara obyektif kausal menimbulkan hal yang dilarang dia tentu tidak alpa atau kurang berhati-hati agar jangan sampai mengakibatkan hal yang dilarang tadi. Oleh karena bentuk kesalahan ini juga disebut dalam rumusan delik, maka juga harus dibuktikan.

Delik kelalaian (*culpa*) walaupun pada umumnya dipandang lebih ringan dan oleh karena itu ancaman pidananya juga lebih ringan dari pada yang dilakukan dengan sengaja. Untuk mengancam pidana berat bagi perbuatan kelalaian seperti yang tercantum di dalam Pasal 359 KUHP sebenarnya untuk bertujuan preventif umum.

Delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian (*culpa*) yang menimbulkan akibat (*culpose gevolgsmisdrijven*) dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian (*culpa*) yang menimbulkan akibat itu maka terciptalah delik kelalaian (*culpa*), sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kekurang hati-hatian itu sendiri sudah di ancam dengan pidana.

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang dapat menimbulkan korban dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, tidak bisa diprediksi. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya dapat menimbulkan trauma, cedera, luka ringan, luka berat atau kecacatan melainkan dapat mengakibatkan meninggal dunia. Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia (mengalami luka ringan, luka berat, dan meninggal) dan kerugian harta benda.

Kecelakaan lalu lintas di jalan dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain faktor manusia (pengguna jalan), faktor kendaraan (sarana), faktor jalan (pra sarana), dan faktor lingkungan dan alam. Diantara faktor-faktor tersebut di atas faktor manusia (pengguna jalan) merupakan faktor paling menentukan.

Kelemahan yang timbul dari faktor-faktor di atas dapat diatasi, apabila pengemudi atau pengendara berlaku hati-hati dan cermat, taat pada peraturan lalu lintas dan memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Kecermatan pengemudi atau pengendara dalam memperhatikan dan mempersiapkan kendaraan sebelum berangkat serta dalam mengemudikan kendaraan pada arus lalu lintas padat atau jalan licin, kecil kemungkinan akan mengakibatkan terjadinya kecelakaan.

Banyaknya korban meninggal dalam kasus kecelakaan dikategorikan sebagai pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian, karena pembunuhan dalam konteks hukum pidana positif dikategorikan atas pembunuhan yang dikehendaki oleh pelaku, pembunuhan karena penganiayaan dan pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian. Maksud dari pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian itu sendiri adalah suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bukan karena kehendaknya untuk melakukan tindak pidana tersebut. Tetapi karena ketidak hati-hatiannya sehingga mengakibatkan orang lain jadi korban. Jadi, pengendara tidak dikategorikan masuk kedalam unsur kesengajaan tetapi masuk dalam unsur kelalaian.

Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhati-hati. Berhati- hatipun tidaklah cukup untuk menghindari kecelakaan, faktor kondisi sangatlah di utamakan dalam mengendarai kendaraan dan juga kesadaran hukum berlalu lintas harus dipatuhi sebagaimana mestinya.

KESIMPULAN

Pengaturan kebijakan hukum penanggulangan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh anak memiliki dasar hukum sebagaimana terdapat pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Pelaksanaan kebijakan hukum Kepolisian Unit Lantas Patumbak dalam tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh anak adalah dengan penerapan model *restorative justice* terhadap anak dalam sistem peradilan pidana. Kepolisian lalu lintas Polsek Patumbak sudah

menerapkan model *restorative justice* dalam bentuk pelaksanaan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yaitu mediasi terhadap korban dalam menangani perkara anak sebagai pelaku laka lantas. ADR ini merupakan perwujudan dan pengimplementasian dari model *restorative justice*.

Hambatan kepolisian dalam melakukan kebijakan dalam tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh anak adalah terdapat pilihan sanksi antara kurungan dan denda. Masyarakat pada umumnya dan anak di bawah umur pada khususnya yang melakukan pelanggaran lebih memilih membayar denda sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada pelanggar dan polisi yang dianggap musuh oleh anak-anak di bawah umur karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang undang-undang yang berlaku di jalan.

Upaya Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polsek Patumbak terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terutama yang diatur pada pasal 12 mengenai tugas dan fungsi polisi lalu lintas menjalankan fungsi polisi melalui 2 tindakan yaitu tindakan pre-emptif, yaitu dengan segala macam tindakan pencegahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Darmanto, Andi, *Tugas dan Kewenangan Polri (Satuan Lalulintas)*, Mizan, Bandung, 2017,
- Dirjodosiswono, Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni: Bandung, 2003.
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Adiamas, Jakarta, 2011.
- Effendy, Rusli, *Asas-asas Hukum Pidana*. Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang, 2012.
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education, Yogyakarta 2012.
- Supriadi, Asep, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2014.
- Nst, V. F. H., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2024). Review Of Fiqh Muamalah On The Forms Of Online Buying And Selling Contracts In The Tiktok Shop Application. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 10804-10812.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. R., Ichsan, R. N., Nasution, L., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2024). Analysis Of Factors Affecting The Amount Of People's Business Credit

- Loans In Lubuk Pakam District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. *Jurnal Ekonomi*, 13(02), 915-923.
- Nst, V. F. H., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2024). The Role Of Imports In Development According To Islamic And Conventional Macroeconomic Perspectives. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 12(1), 100-106.
- Devi, R. S., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Sihombing, A. (2024). Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 6(1), 108-118.
- Nasution, L., Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., & Rizkina, S. (2024). Pendampingan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Di Akademi Keperawatan Hkbp Balige. *Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(01), 113-117.
- Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowa'id Fiqh dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1017-1023.
- Nst, V. F. H., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. J. (2023). Prinsip Equilibrium Perilaku Berkonsumsi Dalam Perspektif Al Qur'an Surat Al Furqon Ayat 67. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), 10024-10034.
- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261-270.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. A., Siregar, G. T., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Ichsan, R. N. (2023). Prosedur Jual Beli Tanah Dan Bangunan Warisan Yang Dilakukan Dihadapan Ppat (Procedure For Sale And Purchase Of Heritage Land And Buildings Carried Out Before The Ppat). *PKM Maju UDA*, 4(3), 1-13.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., & Nst, V. F. H. (2023). Development of Islamic Human Resource Management in The Digital Era For MSMEs and Cooperatives in Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 497-512.
- Ichsan, R. N., Tanjung, A. M., & Nst, V. F. H. (2023). Pemanfaatan Website Online Single Submission (Oss) Dalam Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah Dikota Medan Berbasis Maqashid Syariah. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(2), 57-72.
- Ichsan, R. N., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Panggabean, N. R. (2023). Sosialisasi Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berbasis Manajemen Syariah Di Kecamatan Medan Area Kota Medan. *PKM Maju UDA*, 4(2), 42-49.
- Nst, V. F. H., Suma, D., Siregar, B. A., Ichsan, R. N., Panggabean, N. R., & Sibarani, J. P. (2023). Pendampingan Pemasaran Keripik Ubi Dalam Meningkatkan Penjualan Berbasis Digital Di Desa Marendal 1 Kecamatan



- Patumbak, Deli Serdang-Sumatera Utara. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52.
- Ammar, D., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R., Purba, A. R., & Nst, V. F. H. (2023). Pelaksanaan Pemberian Marga Dalam Sistem Perkawinan Etnik Mandailing (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79.
- Siregar, G., Lubis, M. A., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Nasution, L. (2023). Perbuatan Melawan Hukum Akibat Membangun Di Atas Tanah Wakaf (Unlawful Actions Caused By Building On The Waqf Land). *PKM Maju UDA*, 4(1), 31-38.